



**BUPATI SUMBA BARAT DAYA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

---

**PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA  
NOMOR 41 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMBA BARAT DAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa mengingat pelaksanaan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2010 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

**Pasal 1**

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

**Pasal 2**

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.038.790.195.694,00 (Satu Triliun Tiga Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

**Pasal 3**

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp33.049.189.395,00 (Tiga Puluh Tiga Miliar Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.265.675.128,00 (Enam Belas Miliar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.112.985.742,00 (Tiga Miliar Seratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.075.077.120,00 (Tujuh Miliar Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.595.451.405,00 (Enam Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Rupiah).

**Pasal 4**

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp16.265.675.128,00 (Enam Belas Miliar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;

- f. Pajak Parkir;
  - g. Pajak Air Tanah;
  - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
  - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.200.000.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah).
  - (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.116.000.000,00 (Satu Miliar Seratus Enam Belas Juta Rupiah).
  - (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
  - (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah).
  - (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.912.757.450,00 (Dua Miliar Sembilan Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).
  - (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.800.000,00 (Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
  - (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
  - (9) Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.300.000.000,00 (Tiga Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah).
  - (10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I direncanakan sebesar Rp3.785.117.678,00 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).
  - (11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf J direncanakan sebesar Rp3.800.000.000,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah).

#### **Pasal 5**

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar direncanakan sebesar Rp3.112.985.742,00 (Tiga Miliar Seratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha;
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.874.190.000,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.027.245.742,00 (Satu Miliar Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp211.550.000,00 (Dua Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

#### **Pasal 6**

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp7.075.077.120,00 (Tujuh Miliar Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

## **Pasal 7**

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d direncanakan sebesar Rp6.595.451.405,00 (Enam Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
  - b. Jasa Giro;
  - c. Pendapatan Bunga;
  - d. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
  - e. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
  - f. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
  - g. Pendapatan dari Pengembalian;
  - h. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp108.000.000,00 (Seratus Delapan Juta Rupiah).
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah).
- (4) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.600.000.000,00 (Satu Miliar Enam Ratus Juta Rupiah).
- (5) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (6) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
- (7) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp30.000.00,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- (8) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp63.115.405,00 (Enam Puluh Tiga Juta Seratus Lima Belas Ribu Empat Ratus Lima Rupiah).
- (9) Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.644.336.000,00 (Dua Miliar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).

## **Pasal 8**

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp933.167.232.342,00 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Miliar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp908.705.749.000,00 (Sembilan Ratus Delapan Miliar Tujuh Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.461.483.342,00 (Dua Puluh Empat Miliar Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).

## **Pasal 9**

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp908.705.749.000,00 (Sembilan Ratus Delapan Miliar Tujuh Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Dana Perimbangan;
  - b. Dana Insentif Daerah (DID);

- c. Dana Desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp692.398.252.000,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.301.731.000,00 (Dua Miliar Tiga Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (4) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp214.005.766.000,00 (Dua Ratus Empat Belas Miliar Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).

#### **Pasal 10**

Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp24.461.483.342,00 (Dua Puluh Empat Miliar Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil.

#### **Pasal 11**

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp72.573.773.957,00 (Tujuh Puluh Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 12**

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 direncanakan sebesar sebesar Rp72.573.773.957,00 (Tujuh Puluh Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Lain-lain Pendapatan;
  - b. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Lain-lain pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.755.080.000,00 (Lima Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.818.693.957,00 (Dua Puluh Miliar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).

#### **Pasal 13**

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.128.602.035.584,00 (Satu Triliun Seratus Dua Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Dua Juta Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga;
- d. Belanja transfer.

#### **Pasal 14**

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp687.889.916.740,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta sembilan Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja hibah; dan
  - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp351.901.903.246,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Enam Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp293.766.924.118,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Belas Rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.778.689.376,00 (Tujuh Belas Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp24.442.400.000,00 (Dua Puluh Empat Miliar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

#### **Pasal 15**

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp351.901.903.246,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - g. Belanja Pegawai BOS.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp796.517.953,00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp293.766.924.118,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Belas Rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp46.039.854.000,00 (Empat Puluh Enam Miliar Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.614.810.549,00 (Lima Belas Miliar Enam Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp306.230.960,00 (Tiga Ratus Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam puluh Rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp410.880.000,00 (Empat Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp22.443.141.000,00 Dua Puluh Dua Miliar Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah).

#### **Pasal 16**

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp293.766.924.118,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Belas Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp69.214.092.537,00 (Enam Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Empat Belas Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp143.826.037.171,00 (Seratus Empat Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.707.161.910,00 (Lima Miliar Tujuh Ratus Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp49.352.168.000,00 (Empat Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (6) Belanja Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp967.228.000,00 (Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp24.700.236.500,00 (Dua Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).

#### **Pasal 17**

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp17.778.689.376,00 (Tujuh Belas Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
  - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.306.000.000,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Enam Juta Rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.392.117.108,00 (Lima Belas Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Seratus Delapan Rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.080.572.268,00 (Satu Miliar Delapan Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).

#### **Pasal 18**

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp24.442.400.000,00 (Dua Puluh Empat Miliar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
  - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga;



- c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat;
  - d. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.175.800.000,00 (Tiga Miliar Tiga Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
  - (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.163.600.000,00 (Tujuh Belas Miliar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
  - (4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.048.000.000,00 (Empat Miliar Empat Puluh Delapan Juta Rupiah).
  - (5) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp55.000.000,00 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah).

#### **Pasal 19**

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp138.507.796.623,00 (Seratus Tiga Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
  - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.219.392.663,00 (Dua Puluh Satu Miliar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.255.627.400,00 (Dua Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp84.123.752.000,00 (Delapan Puluh Empat Miliar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.909.024.560,00 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Sembilan Juta Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah).

#### **Pasal 20**

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a direncanakan sebesar Rp21.219.392.663,00 (Dua Puluh Satu Miliar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - i. Belanja Modal Komputer;
  - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
  - k. Belanja Modal Rambu-Rambu;

- l. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
  - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp66.000.000,00 (Enam Puluh Enam Juta Rupiah).
  - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.551.727.500,00 (Satu Miliar Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).
  - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.137.500,00 (Dua Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).
  - (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.883.233.813,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah).
  - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.019.852.900,00 (Satu Miliar Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
  - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp281.930.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
  - (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.198.634.350,00 (Empat Miliar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah).
  - (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp864.240.500,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah).
  - (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp9.692.900.000,00 (Sembilan Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
  - (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp142.164.500,00 (Seratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).
  - (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp116.112.000,00 (Seratus Enam Belas Juta Seratus Dua Belas Ribu Rupiah).
  - (13) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp15.815.000,00 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).
  - (14) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp1.364.644.600,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah).

#### **Pasal 21**

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf b direncanakan sebesar Rp29.255.627.400,00 (Dua Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
  - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp28.693.237.401,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Satu Rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp562.389.999,00 (Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).

#### **Pasal 22**

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf c direncanakan sebesar Rp84.123.752.000,00 (Delapan Puluh Empat Miliar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air;
  - c. Belanja Modal Instalasi;
  - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp63.425.183.000,00 (Enam Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
  - (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.810.119.000,00 (Delapan Miliar Delapan Ratus Sepuluh Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Rupiah).
  - (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah).
  - (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.088.450.000,00 (Sebelas Miliar Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

### **Pasal 23**

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf d direncanakan sebesar Rp3.909.024.560,00 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Sembilan Juta Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
  - b. Belanja Modal Hewan;
  - c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud; dan
  - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.566.660,00 (Sepuluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah).
- (3) Belanja modal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp101.400.000,00 (Seratus Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- (4) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp550.000.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.247.057.900,00 (Tiga Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

### **Pasal 24**

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp14.802.996.191,00 (Empat Belas Miliar Delapan Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Sembiliah Puluh Enam Ribu Seratus Sembiliah Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

### **Pasal 25**

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp287.401.326.030,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.937.866.088,00 (Satu Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp285.463.459.942,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).

#### **Pasal 26**

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a direncanakan sebesar Rp1.937.866.088,00 (Satu Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
  - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.626.567.513,00 (Satu Miliar Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Belas Rupiah).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp311.298.575,00 (Tiga Ratus Sebelas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

#### **Pasal 27**

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b direncanakan sebesar Rp285.463.459.942,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

#### **Pasal 28**

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp89.811.839.890,00 (Delapan Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

#### **Pasal 29**

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a direncanakan sebesar RpRp89.811.839.890,00 (Delapan Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

#### **Pasal 30**

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

#### **Pasal 31**

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp(89.811.839.890,00) (Delapan Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar RpRp89.811.839.890,00 (Delapan Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

### Pasal 32

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

### Pasal 33

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Sumba Barat Daya ini.

### Pasal 34

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

### Pasal 35

Peraturan Bupati Sumba Barat Daya ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Sumba Barat Daya dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tambolaka  
pada tanggal 31 Desember 2021

